



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG

Jalan Lingkar Bangkinang - Batu Belah, Kampar, Riau (28461)
Telepon. (0762) 323330 Faks. (0762) 20029 E-mail. rsud.bkn@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG

NOMOR: 445/RSUD/I-1/2026/173

TENTANG

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DILINGKUNGAN RSUD
BANGKINANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada RSUD Bangkinang, dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan;

b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang kompensasi keterlambatan pelayanan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6659);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 319);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Bupati Kampar Nomor: 623/BKPSDM/XII/2025 Tanggal 01 Desember 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. IMAWAN HARDIMAN,Sp.KK pada jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.
- KEDUA : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Penerima Pelayanan apabila adanya keterlambatan pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan dan adanya keterlambatan waktu pelayanan pada Penerima pelayanan berhak atas kompensasi:
1. Permintaan maaf dari petugas pelaksana;
 2. Diberikan pelayanan prioritas pada kunjungan berikutnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang

Pada Tanggal 01 Oktober 2026

DIREKTUR,



dr. IMAWAN HARDIMAN, Sp. KK

Pembina (IV/a)

NIP. 19710426 201408 1 001